



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan yang mendukung pelaksanaan sistem tata kelola pemerintah daerah, diperlukan informasi jabatan dan penghitungan kebutuhan pegawai yang diperoleh dari analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lebaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Dinas Daerah adalah Dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Badan Daerah adalah Badan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Cabang Dinas yang selanjutnya disingkat Cabdin adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya di singkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

13. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
15. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat melalui proses penyusunan analisis jabatan;
- b. sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi melalui proses penyusunan analisis beban kerja; dan
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional pada masing masing Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menjadi dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas dengan penyusunan analisis jabatan;
- b. menjadi dasar dalam mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi yang transparan, proporsional dan rasional;

- c. menjadi dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai analisis beban kerja; dan
- d. menjadi dasar untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan UPT.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Staf Ahli Gubernur;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan meliputi:
 - a. Identitas Jabatan;
 - b. Iktisar Jabatan;
 - c. Kualifikasi Jabatan;
 - d. Tugas Pokok;
 - e. Hasil Kerja;
 - f. Bahan Kerja;
 - g. Perangkat Kerja;
 - h. Tanggung Jawab;
 - i. Kewenangan;
 - j. Korelasi Jabatan;
 - k. Kondisi Lingkungan Kerja;
 - l. Resiko Bahaya;

- m. Syarat Jabatan;
- n. Prestasi Kerja; dan
- o. Kelas Jabatan.

(3) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dengan Jabatan pada PNS yang dipekerjakan di Instansi Pemerintah lainnya.

BAB IV

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan informasi jabatan dan peta jabatan.
- (3) Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah formasi jabatan dan kebutuhan PNS yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan beban kerja jabatan;
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Nomenklatur Jabatan, Jenis Jabatan, Kualifikasi Jabatan (Pangkat/Golongan Ruang dan Syarat Pendidikan Formal), dan Jumlah Perkiraan Kebutuhan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
- (5) Informasi jabatan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Formasi jabatan dan kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PELAKSANAAN ANALISA JABATAN
DAN ANALISA BEBAN KERJA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan.
- (2) Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Biro Organisasi.

Pasal 8

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Provinsi; dan
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
ANGGARAN

Pasal 9

Anggaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Juli 2022

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RIDWAN DJAMALUDDIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 1 SERI 0